

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tindak pidana korupsi makin hari semakin mengkhawatirkan, meskipun upaya untuk melakukan pemberantasan melalui langkah penegakan hukum terus-menerus dilakukan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau lembaga hukum konvensional, ternyata tindak pidana korupsi tetap menjadi momok yang menghantui perjalanan bangsa ini. Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tuntutan kemanusiaan yang tidak bisa ditawar lagi. Tidak satupun orang akan membantah bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang merugikan keuangan Negara dan warga rakyat.<sup>1</sup>

Seperti telah diketahui bahwa praktek korupsi di Indonesia sudah menjamur, hampir tidak ada bidang kehidupan yang tak tercemar virus korupsi, baik yang kecil maupun besar. Virus ini sudah menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan, pejabat swasta, bankir maupun kalangan eksekutif lainnya, tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diberantas, karena sangat kompleks. Karena tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti: masalah sikap mental atau moral, masalah pola atau sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi, masalah peluang yang ada di dalam

---

<sup>1</sup> M. Ali Zaidan, *Masa Depan Pemberantasan Korupsi*, Republika 15 Juni 2009, hlm. 6

mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang tegas, sehingga dapat menindak orang-orang yang berbuat korupsi dan dikenai hukuman tanpa pandang bulu.

Praktek korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan secara sistematis dan telah merambah ke hampir seluruh tingkatan birokrasi, politik, peradilan dan dunia swasta. Praktek tersebut ditenggarai sebagai kejahatan yang merusak negara, baik dalam bentuk aktif, yaitu hilangnya keuangan dan asset negara, dan dalam bentuk pasif, yaitu hilangnya pendapatan negara yang semestinya diterima oleh negara sehingga pada akhirnya disamping mengakibatkan terpuruknya perekonomian nasional yang menyengsarakan rakyat, juga merusak tata nilai bangsa dan apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah konkrit dalam pencegahan dan pemberantasannya akan menghancurkan kehidupan bangsa dari generasi ke generasi. Kesulitan dalam penegakan hukum ditemui apabila para penegak hukum seperti: jaksa, hakim, polisi, tidak bertindak dengan tegas.

Terlebih lagi apabila para penegak hukum dapat disuap, maka para pelaku korupsi malah bebas dan berkembang biak. Selain itu korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang, akan menjadi beban yang semuanya dipikul oleh masyarakat dan negara. Praktek korupsi yang terjadi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan terutama dalam modus, pelaku dan besaran nilai yang dikorupsi.

Dalam menangani praktek tindak pidana korupsi yang semakin modern tersebut diperlukan upaya-upaya penegakan hukum secara efektif dan efisien. Hambatan-hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang berasal dari hambatan struktural, kultural, instrumental dan manajemen harus dihilangkan. Salah satu hambatan birokrasi terutama masalah koordinasi antara instansi penegak hukum harus diupayakan pemecahannya.

Sejak adanya manusia, Allah SWT melarang keras perbuatan korupsi termasuk suap-menyuap antara lain melalui firmanNya :

“Janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil (tidak hak) dan jangan kamu bawa kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang dengan (jalan berbuat dosa) sedangkan kamu mengetahuinya “.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat menggoyahkan dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak dapat diingkari bahwa perbuatan korupsi menimbulkan efek yang sangat besar yaitu menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, dan pada akhirnya akan berdampak kepada perekonomian yang mengakibatkan krisis diberbagai bidang.

Jika kita mau jujur, sebenarnya selama ini berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi, dengan dibentuknya berbagai komisi/badan/tim dan juga dikeluarkan berbagai kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi nampaknya

---

<sup>2</sup> Dep. Agama, Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah Ayat 188. Penerbit CV. Toha.

upaya tersebut oleh masyarakat dipandang belum juga menunjukkan hasil, bahkan akhir-akhir ini kenyataannya tindak pidana korupsi bagaikan kanker ganas yang menyebar ke seluruh tubuh setelah dilakukan penyinaran, sehingga menempatkan Indonesia tetap berada sebagai negara yang terkorup beberapa dekade terakhir ini.

Sadar akan hal tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai presiden mengatakan bahwa program utama kerja 100 hari pemerintahannya adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), bahkan presiden mengatakan akan memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi tersebut.

Pada tahun 2004 pemberantasan korupsi telah menjadi agenda pokok Kabinet Indonesia Bersatu, tanggal 9 Desember 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan antara lain kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk “mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan keuangan Negara, serta meningkatkan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup>

---

3 Indonesia, *Intruksi Presiden Republik Indonesia*, Inpres No. 5 tahun 2004. hlm. 5

Dalam rangka mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi serta untuk menghilangkan hambatan birokrasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) yang terdiri dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut, oleh sebab itu penulis menyelaraskan skripsi ini dengan judul “KINERJA TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERCEPATAN PENANGANAN KORUPSI DI INDONESIA”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi dari tindak pidana korupsi adalah:

1. Adanya kerugian Negara
2. Menghambat pembangunan
3. Bertambahnya orang miskin, karena dana untuk pengentasan kemiskinan hilang/telah dikorupsi oleh oknum pejabat dan penguasa.
4. Dilakukan secara sistematis dan bersifat rahasia.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam percepatan penanganan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pencegahan agar tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui kinerja TIM TASTIPIKOR dalam menangani perkara korupsi.
3. Hasil yang telah dicapai TIM TASTIPIKOR.

### 2. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis diharapkan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi.
2. Dari segi praktis, selain untuk penulis sendiri dalam memahami liku-liku tindak pidana korupsi dengan sistem pembuktiannya, juga untuk lembaga DPR, Kejaksaan, Pengadilan dan KPK untuk konsekuen melaksanakan asas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam UU No. 31 tahun 1991 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan merevisi sesuai perkembangan zaman, karena hukum itu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.

## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Menurut W.J.S. Poerwadarminta bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>4</sup> Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya. Perbuatan korupsi merupakan tindak pidana yang unik dan multidimensi dan sangat merusak tatanan kehidupan masyarakat, sehingga dengan karakteristik korupsi yang unik dan multidimensi dan destruktif tersebut, menyebabkan pelakunya selalu memanfaatkan celah-celah kelemahan suatu ketentuan yang berlaku dengan berbagai penafsiran.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

---

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006, edisi 3), hlm. 616

Untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada tanggal 2 Mei 2005, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor). Keanggotaan Tim Tastipikor terdiri dari unsur Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

## 2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ;

- a. Peranan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama terjadi sesuatu hal atau peristiwa.
- b. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan berdasarkan undang-undang.
- c. Penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk penyidikan.
- d. Tindak pidana korupsi adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; perbuatan melawan hukum; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- e. Pemberantasan Korupsi adalah suatu usaha dalam rangka penghapusan atau mengurangi suatu perbuatan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.



### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijio mengemukakan Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>5</sup> Data sekunder adalah yang sudah siap pakai dan dapat dipergunakan dengan segera.<sup>6</sup> Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah atau lembaga, serta tempat-tempat lain yang menyimpan data kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, penulis dapatkan dari Perpustakaan Bhayangkara Jakarta raya dan tempat-tempat yang menyimpan buku ilmiah.

### 2. Pendekatan Penelitian

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*)<sup>7</sup> Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijon, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 76

<sup>6</sup> Hotma P. Sibuca, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, hlm. 79

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 96

penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

Penelitian hukum dengan pendekatan sejarah (*historical approach*) pada dasarnya merupakan suatu penelitian asal-usul dan taraf-taraf perkembangan suatu sistem hukum atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>8</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan “Penelitian sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan sistem (tata) hukum atau dalam arti sempit penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan suatu perundang-undangan.”<sup>9</sup> Pendekatan sejarah perlu dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang baik dan tepat mengenai suatu sistem hukum (tata hukum) atau suatu undang-undang yang mengatur suatu bidang tertentu dengan cara meneliti sejarah pembentukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.<sup>10</sup> Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 96

<sup>9</sup> Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali G.Press, 1990, hlm. 101

<sup>10</sup> Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 66

1. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing.<sup>12</sup> Bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undang itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut.<sup>13</sup> Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum dibidangnya masing-masing.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 33

<sup>12</sup> Hotma P. Sibuea, *Loc. Cit.*, hlm. 66.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 67

Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya di antara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi).<sup>14</sup> Dalam hal ini istilah-istilah (kata) yang terdapat di dalam kamus bahasa tiap negara berbeda-beda. Bahasa Inggris menyebut hakim dengan kata “*judge*” dan bahasa Belanda dengan kata “*rechter*”. Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).<sup>15</sup> Akan tetapi, dilakukan di mana data kepustakaan itu berada.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 69

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 70

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga Negara, toko buku atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

1. Memaparkan hukum yang berlaku,
2. Menginterpretasi hukum yang berlaku,
3. Menganalisis hukum yang berlaku, dan
4. Mensistematisasi hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 27

atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Logemann menyatakan “Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.”<sup>17</sup> Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

## 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris.

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.<sup>18</sup> Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 31

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 33

adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

1. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
2. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*),
3. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).<sup>19</sup>

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan diatas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.<sup>20</sup> Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 34

## F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian diterangkan dalam tulisan dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, upaya untuk memberantas korupsi, kendala-kendala pemberantasan tindak pidana korupsi, tim koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi (Tim Tastipikor).

### BAB III : HASIL PENELITIAN

Menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, baik dari segi penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi, tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat, maupun permasalahan dan kritikan yang dihadapi oleh Tim Tastipikor.

### BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Menjelaskan kinerja Tim Tastipikor dalam menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, baik dari penanganan kasus-kasus

tindak pidana korupsi, tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat yang diterimanya, maupun permasalahan dan kritikan yang dihadapi oleh Tim Tastipikor.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab penutup ini dibahas kesimpulan dan saran.

